



**PUTUSAN**

**Nomor : 1673/Pdt.G/2015/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan: SMP,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal: Dusun  
XXXXX Rt 021 Rw 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX  
Kabupaten Magelang, sebagai **“PEMOHON”**

**M E L A W A N**

XXXXX Binti XXXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD,  
Pekerjaan : Dagang, Tempat tinggal Dusun XXXXX Desa  
XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai  
**“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



1. Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2012, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/03/PW.01/21/2015 tanggal 11 September 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX, XXXXX, XXXXX selama 1 tahun 3 bulan dan sejak Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah karena perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon dan bila diberi uang selalu kurang padahal Pemohon hanya bekerja sebagai buruh, sehingga keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya pada Agustus 2013 Termohon pergi tanpa pamit pulang kerumah orangtuanya di Dusun XXXXX,

Hal. 2 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



XXXXX, XXXXX sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang.

6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon saling berdiam diri dan tidak ada etika baik untuk rukun kembali.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX (alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para pihak telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mediasi dengan didampingi Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur MH.** Akan tetapi laporan dari Mediator tersebut mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon didalam sidang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menjawab secara lesan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



1. Bahwa Termohon tidak keberatan dan membenarkan posita nomor 1 sampai dengan nomor 8 ;
  2. Bahwa Termohon minta hasil penjualan albasia seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
  3. Bahwa Termohon minta hasil penjualan pisang Rp. 2.200.000 ;
  4. Bahwa Termohon minta harta bawaan gelang seberat 10 gram seharga Rp. 4.000.000 ;
  5. Bahwa Termohon minta pengembalian hutang sebesar Rp. 150.000,-
- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lesan

sebagai berikut :

1. Bahwa tentang penjualan albasia tidak tahu ;
2. Bahwa dagangan pisang dijual bersama Termohon ;
3. Bahwa gelang dijual Termohon sendiri untuk membeli parabola ;
4. Bahwa Pemohon sanggup menembalikan hutang sebesar Rp. 150.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis

berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup P 1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/03/PW.01/21/2015 tanggal 11

Hal. 5 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



September 2015, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda huruf P 2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXX RT 19 RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon menikah 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon namun tidak berhasil ;

**SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 19 RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu harmonis.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun, Termohon pulang di rumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak akan membuktikan dalil-dalil bantahannya :

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara siding, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 7 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd





Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs Shonhaji Mansur, MH.** dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti (P1) dan (T1) Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3

Hal. 8 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon yang kemudian diperthankan didalam repliknya sebagaimana termuat didalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara tertulis yang kemidan dipertahankan didalam dupliknya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa menurut Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah karena perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis. Bahwa perselisihan dan percekcoan disebabkan karena

Hal. 9 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon dan bila diberi uang selalu kurang padahal Pemohon hanya bekerja sebagai buruh, sehingga keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya pada Agustus 2013 Termohon pergi tanpa pamit pulang kerumah orangtuanya di Dusun XXXXX, XXXXX, XXXXX sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang.

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mempertahankan hal-haknya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon didepan persidangan telah mengadirkan saksi yang telah memberikan keterangan yaitu Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun sebabnya saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, serta para pihak telah pisah rumah selama 2 tahun ;

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu dari keluarga dekat dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarga masing-masing telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



Mejelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dan telah memberikan kesempatan pada keluarga para agar mendamaikan, namun semuanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa hal mendasar didalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah sebagaimana diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 33 “suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”, Jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991: ayat (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. ayat (2) suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain, akan tetapi sebaliknya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun ;

Menimbang bahwa Termohon juga mengakui sering terjadi perselisihan akan tetapi perselisihan yang wajar-wajar dalam rumah tangga, sedangkan menurut Pemohon adalah merupakan bentuk perselisihan tidak wajar, sehingga sampai hati Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan menyerahkan

Hal. 11 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



Termohon pada orang tuanya yang sampai sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah yang terdadaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/03/PW.01/21/2015 tanggal 11 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah Pemohon ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemandlaratan yang

Hal. 12 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak keberatan dan membenarkan posita nomor 1 sampai dengan nomor 8 ;
2. Bahwa Termohon minta hasil penjualan albasia seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Termohon minta hasil penjualan pisang Rp. 2.200.000 ;
4. Bahwa Termohon minta harta bawaan gelang seberat 10 gram seharga Rp. 4.000.000 ;
5. Bahwa Termohon minta pengembalian hutang sebesar Rp. 150.000,-

Menimbang bahwa pada siding berikutnya Termohon tidak datang menghadap dipersidangan oleh karena itu Termohon dianggap tidak mempertahankan hak-haknya ;

Menimbang bahwa alan tetapi Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 760.000 dan mut'ah Rp. 1.000.000 ;

Menimbang bahwa kesanggupan Pemohon tersebut mhon agar dimuat didalam amar putusan ini ;

Dalam konpensi danh rekonsensi

Hal. 14 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam kopnesi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Memerintahkan panitera Penbgadilan Agama Mungkid untuk mengiurim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedid untuk itu ;

#### **Dalam rekonsensi ;**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat reonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekopseni :
  - a) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd





b) Nafkah iddah Rp. 750.000

Dalam konpensasi dan rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1437 H oleh kami **Drs. Mukhlas SH. MH**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. H M Iskandar Eko Putro, MH**, masing-masing ditunjuk sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asroni, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIST

**DRS. MUKHLAS, SH. MH**

Hal. 16 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DRS.UMAR MUKMIN

DRS .H M ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

TD

ASRONI, SH

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya pemanggilan	Rp.	460.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		Rp.	571.000 ,-

Hal. 17 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd



Hal. 18 dari 17 hal. Put No 1673/Pdt.G/2015. PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)